



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2017  
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU  
NOMOR : W8.U/ 1026 /KP. 11.01/III/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa telah ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dan selaras dengan Indikator Kinerja Mahkamah Agung RI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 09 Maret 2017 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015 – 2019.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2017.**
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu 2015-2016.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 10 Maret 2017

✓ KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU ✓



*H. Wahjono*  
H. WAHJONO, S.H., M.Hum.  
NIP. 195109191984031001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi  
 Bengkulu  
 Nomor : W8-U/ /KP.11.01/III/2017  
 Tanggal : 10 Maret 2017

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan		
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang masuk}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn - Tn_1}{Tn_1} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		$Tn =$ Sisa perkara tahun berjalan $Tn_1 =$ Sisa perkara tahun sebelumnya		
	<b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan			
d. Persentase perkara yang Mengajukan Upaya Hukum : Tidak • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b>		Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
	<b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyeleenggaraan Pelayanan Publik			
2. <b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan perputusannya	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan perputusannya}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<b>Catatan:</b> • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan			

	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus  Catatan: • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		x 100%		